



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 9, No. 1, 2020 (114-136)

UPAYA MEMANTAPKAN PASANGAN CALON PENGANTIN MELALUI PROGRAM BELAJAR RAHASIA NIKAH (BERKAH) PERSPEKTIF *MAQASID SHARI'AH*

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya)

Pipit Liana, Gandhung Fajar Panjalu

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Berdasarkan realita yang terjadi saat ini. Perceraian di beberapa Kota mengalami peningkatan, khususnya di Kota Surabaya. Oleh sebab itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan menjalankan program belajar rahasia nikah (BERKAH) dengan tujuan memantapkan pasangan calon pengantin. Program tersebut diinstruksikan langsung dari Kementerian Agama (KEMENAG) pusat ke KUA Kecamatan yang berstatus kelas A. Dan penelitian ini bertujuan memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yaitu penelitian yang berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Sawahan mengenai program BERKAH. Peneliti mengumpulkan data langsung dan wawancara pada pihak yang bersangkutan di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Setelah data terkumpul lalu penulis melakukan analisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa program tersebut sebagai upaya untuk memberikan bekal bagi pasangan calon pengantin. Agar, pasangan calon pengantin lebih mantap dalam menjalankan rumah tangga. Dari sudut pandang Maqasid Shari'ah, bahwasanya program tersebut sangat erat kaitannya dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Kata Kunci: Pemantapan Calon Pengantin, Program BERKAH, Maqasid Shari'ah.

ABSTRACT

Based on the reality that is happening now. Divorce in some cities has increased, especially in Surabaya city. Therefore, the Office of

Religious Affairs (*KUA*) Sawahan runs a secret marriage learning program (*BERKAH*) with the aim of stabilizing the bride and groom. The program is instructed directly from *KUA* center to *KUA* sub-districts with class A status and this research aims to provide supplies to bride and groom couples.

This type of research is included in the field research, namely research based on the results of observations and interviews with the head of the *KUA* Sawahan District regarding the *BERKAH* program. The researcher collected data directly and interviewed the parties concerned at the *KUA* Sawahan District, Surabaya City. After the data is collected, the author analyzed using a qualitative method.

The results of the research stated that the program was an attempt to provide provisions for the bride and groom. In order for the bride and groom to be more stable in running the household. From the perspective of *Maqasid Shari'ah*, the program is very closely related to maintaining religion, maintaining the soul, maintaining reason, guarding offspring and protecting property.

Keywords: Consolidation of Brides, *BERKAH* Program, *Maqasid Shari'ah*.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah sunatullah yang harus dijalankan oleh manusia guna menjaga keturunan dan agama Allah. Karena, dengan menjalankan pernikahan maka kita sebagai manusia akan terhindar dari yang namanya dosa dan akan menjadikan kesempurnaan agama setiap manusia. Oleh sebab itu, Allah memberikan hasrat atau nafsu terhadap lawan jenis kita. Namun, Allah pun tidak semena-mena memberikan nafsu kepada manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya.

Dan pernikahan atau perkawinan itu di ambil dari kata *Azzawaj* yaitu bagian dari sunat Allah di dunia ini yang sifatnya umum dan tidak di anggap aneh atau ganjil oleh alam manusia dan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Allah berfirman dalam QS. Ya'sin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.¹

Dari ayat di atas bisa di simpulkan bahwa Allah telah menciptakan hamba-hambanya (manusia) berpasang-pasangan dan sudah di tentukan oleh Allah.

Sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, masalah yang menjadi perhatian negara khususnya Kementerian Agama ialah jumlah perceraian lebih banyak dibandingkan pernikahan. dari berbagai Kota dan Kabupaten memiliki tingkat perceraian yang berbeda-beda.

Kasus perceraian di Surabaya saat ini masih mengalami peningkatan. Surabaya termasuk dalam daftar Kota atau Kabupaten yang tingkat perceraianya meningkat. Berdasarkan data masuk, pada tahun 2017 dengan jumlah perceraian yang dibagi antara cerai talak dan cerai gugat yaitu untuk cerai talak 1.551 sedangkan cerai gugat ialah 3.325 perkara yang telah di putus. Yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Surabaya totalnya mencapai 4.876 perkara perceraian. Sedangkan di tahun 2018 yaiu cerai talak 1.655 dan cerai gugat 3.785 total perkara yang telah diputus 5.440 perkara, jadi mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018.²

Oleh sebab itu, salah satu dari tiga Kantor Urusan Agama (KUA) yang berstatus kelas A. Mendapatkan intruksi dari Kanwil (Kantor Wilayah) Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan di Kemenag pusat. Untuk menjalankan program yang dicanangkan oleh Kemenag pusat.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2010, h. 442

² Data Pengadilan Agama 2017-2018

Dalam rangka memantapkan atau pemberian bekal kepada pasangan calon pengantin (cantin) yang ditangani oleh KUA Sawahan. Maka, Kemenag pusat memiliki sebuah program yang ditujukan khusus bagi pasangan calon pengantin guna memberikan pendalaman pengetahuan terkait pernikahan. Program tersebut bertujuan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, memenejemen keuangan, mengatasi problematika rumah tangga, memahami antara pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan dan memahami dampak dari perceraian.

Agar, para pasangan calon pengantin dapat menghadapi berbagai masalah yang ada di era globalisasi. Mengingat permasalahan tersebut sangat kompleks, antara lain kemiskinan, kebodohan, seksualitas, ancaman kesehatan, berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun kekerasan dalam masyarakat.³ Oleh karena itu, sebagai calon pengantin, mereka harus memiliki bekal yang matang selain untuk membentuk keluarga sakinah dan memperkecil angka perceraian adalah agar mereka siap menghadapi lika-liku kehidupan berumah tangga yang senantiasa mengancam setiap saat.

Mengingat, berbagai macam permasalahan yang ada. Maka, Kemenag pusat mencetuskan program baru yang diberi istilah belajar rahasia nikah (BERKAH). Program ini khusus untuk memberikan pembelajaran sebelum melakukan pernikahan. Program BERKAH ini ditujukan khusus untuk memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin. Dengan harapan, pasangan calon pengantin dapat mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dalam program tersebut.

B. PERNIKAHAN dalam ISLAM

³ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), h. 10

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam Al-Quran ditemukan dua kata yang menggambarkan tentang hal tersebut, yaitu kata *al Nik<ah* dan kata *al zawa>j*. Berdasarkan kamus bahasa Arab kata *al Nik<ah* berasal dari kata *na-k<a-h{a* yang berarti kawin. Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti akad (عقد).⁴ Sedangkan menurut Imam An-Nawawi nikah ialah :

الضَّمُّ وَ يَطْلُقُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ.

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya menikah itu adalah hilangnya batasan antara laki-laki dan perempuan. Dengan mengucapkan akad (perjanjian). Dan menghalalkan untuk menjalankan hubungan seksual.⁵ *Ta'rif* pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki terhadap perempuan yang masih bukan mahramnya.⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Al-Quran dan Al-hadist

Hakikat dari sebuah perkawinan itu adalah sebuah akad yang menghilangkan batas-batas hak dan kewajiban dari seorang laki-laki dan perempuan yang belum mahram. Jika telah melafadkan akad maka hal-hal yang sebelumnya dilarang itu bisa menjadi boleh dilakukan. Serta hukum dari perkawinan itu sendiri berupa mubah atau boleh untuk dilakukan.⁷ Akan tetapi, Allah SWT dan Rasulullah SAW banyak menyerukan di dalam Al-Qur'an maupun hadist terkait

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 35

⁵ Imam al Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, 1998, juz 9, h. 171

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), h. 374

⁷ Amir..., *Hukum...*, h. 43

perintah-perintah untuk menjalankan perkawinan. Berikut ini adalah dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist :

- a. Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an surat Al-Nu>r ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk menikah. Jadi, laki-laki atau perempuan yang sudah mampu hendaklah menikah, agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.⁸

- b. Berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW bersabda⁹ :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِبُكُمْ الْآمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya nikahilah atau kawinilah perempuan-perempuan yang subur.

3. Rukun dan syarat-syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum. Terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Perkawinan tidak akan sah apabila rukun dan syaratnya tidak ada

Oleh karena itu, agar pernikahan itu sah. Maka harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Berikut penjelasannya:

- a. *Sigat* (akad)

⁸ Departemen..., *Al-Qur'an*, h. 354

⁹ Amir..., *Hukum...*, h. 44

- b. Adanya mempelai laki-laki
 - c. Adanya mempelai wanita
 - d. Adanya wali
 - e. Adanya dua orang saksi
4. Tujuan dan manfaat perkawinan

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga.¹⁰ Berikut ini adalah tujuan-tujuan menikah :

- a. Melaksanakan sunah rasul
 - b. Menjaga diri dari perbuatan maksiat
 - c. Memperoleh ketenangan
 - d. Memperoleh keturunan
5. Langkah-Langkah mempersiapkan calon pengantin
- a. Persiapan Fisik
 - b. Persiapan Spiritual atau Moral
 - c. Persiapan Mental
 - d. Persiapan Sosial
 - e. Persiapan Ekonomi (Finansial)

C. *Maqasid Shari'ah* dan Macam-macamnya

1. Pengertian *Maqasid Shari'ah*

Maqasid Shari'ah secara etimologis berasal dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *Shari'ah*. *Maqasid* adalah sebuah bentuk jama' dari *qasid* yang memiliki arti “bermaksud”, “menuju suatu tujuan”, “tengah-tengah”, “adil dan tidak melampui batas”, “jalan lurus”. Sedangkan unsur kata kedua adalah kata *Shari'ah* kata ini berasal dari kata *Shara'* yang memiliki arti menuju mata air, kebiasaan atau sunnah. Secara terminologis kata *Shari'ah* memiliki makna

¹⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, vol 10, No. 4, ISSN: 0854-1272, (Juli 2012, h. 416

sebagai jalan yang lurus serta aturan hukum yang telah diridhoi oleh Allah bagi hamba-hambanya.¹¹

Sumber utama dalam hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadist, dimana dua sumber tersebut juga sering disebut dengan dalil-dalil pokok (ushul al-ahkam) hukum Islam karena kedua sumber hukum itu merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT.¹²

2. Dasar Hukum Maqashid Shari'ah

Inti dari tujuan *Syari'at* (hukum) atau *Maqashid Shari'ah* ialah kemaslahatan umat manusia. Al-Syatibi menyatakan bahwa :

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِذَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا.

Sesungguhnya syari' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.

Dapat di tarik kesimpulan, bahwasanya kandungan *Maqashid Shari'ah* adalah kemaslahatan manusia. Fathi al-Daryni memiliki pemikiran yang sama dengan al-Syathibi, ia menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Jadi, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan tak satu pun hukum yang di syari'atkan baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadist melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹³

¹¹ Sanuri, "Signifikansi Maqasid Al-Shari'ah", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 8, No. 2, ISSN: 1978-318, 2014, h. 318-319

¹² Isa Anshori, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, ISSN: 2085-3025, Maret 2009, h. 14

¹³ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, ISSN: 2527-8482, Agustus, 2017, h. 548

3. Macam-macam *Maqasid Shari'ah*

Dalam rangka tujuan mewujudkannya sebuah kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yang dimaksudkan maslahat dalam hal ini ialah mampu untuk memelihara lima unsur-unsur pokok yang terkandung dan harus di wujudkan dari *Maqasid Shari'ah*. Lima pokok dasar dari *Maqasid Shari'ah* tersebut ialah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.¹⁴ Berikut penjelasannya:

a. Memelihara Agama (*Hifz al-din*)

Pemeliharaan Agama ini merupakan sebuah tujuan dari hukum Islam, karena Agama merupakan sebuah pedoman dan pondasi hidup bagi manusia. Sebagaimana dalam pemeliharaan Agama, Allah telah menyari'atkan umat Islam agar beriman pada Allah dan menjalankan rukun serta syari'at agama sebagaimana mestinya. Mulai dari yang ber hukum wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram yang telah di gariskan oleh agama Islam. Contohnya: Senantiasa mengamalkan setiap perintah yang telah di syari'atkan oleh agama dan senantiasa mengajak orang untuk berbuat kebaikan.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Penjagaan jiwa ini merupakan tujuan kedua dari hukum Islam yang harus di pelihara dan di jaga. Karena jiwa ini merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya, dan agama Islam telah memuliakannya. Oleh sebab itu, kita di larang untuk menyaniakannya, karena setiap jiwa ini memiliki hak untuk hidup dan menjalankan kewajibannya pada Allah SWT. Contohnya: Menjaga jiwa atau jasmani dari pergaulan yang negatif.

¹⁴ Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu, "Pembatasan Keturunan_(Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqashid Syariah)", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6. No. 2, ISSN: 2615-2622, 2017. h. 36

c. Menjaga Akal (*Hifz al-'aql*)

Penjagaan Akal ini juga sangatlah penting dalam agama islam. Karena dengan memiliki akal yang sehat inilah yang menjadi pembeda antara manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya. Oleh sebab itu, manusia di anjurkan untuk senantiasa menjaga kesehatan akalnya guna menjadi pembeda dan tetap mampu berjalan sesuai koridor yang telah di syari'atkan agama islam. Agama islam pun telah melarang bagi umatnya untuk menjauhi perbuatan yang dapat menghilangkan akal sehat kita. Contohnya: Menjauhkan diri dari barang-barang yang bersifat haram, misalnya: minum-minuman keras.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-nasl*)

Dalam rangka penjagaan keturunan ini, agama Islam mensyari'atkan umatnya untuk menjauhi perbuatan zina yang telah di larang oleh Allah dan Rasulullah. Serta umat Islam di anjurkan untuk melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan. Guna memperoleh keturunan dan agar tetap bisa meregenerasi penerus perjuangan agama Islam. Contohnya: Memberikan pendidikan yang baik, agar keturunan kita menjadi *nasab* yang baik.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-mal*)

Penjagaan harta ini termasuk dalam hukum islam yang kelima pada paparan unsur maqashid syari'ah. Setiap orang pastilah memerlukan harga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan untuk mencapai tujuan hidup di akhirat kelak. Dengan harta yang halal maka kita juga akan mendapatkan kehidupan di akhirat secara layak. Serta dengan harta kita mampu berbagi dengan sesama umat islam agar sama-sama merasakan kebahagiaan di dunia ini. Contohnya: Menjaga harta

kita agar tidak disalah gunakan ke ranah yang tidak di ridhoi oleh Allah dan senantiasa mendedahkan harta kita ke jalan Allah.

Maqasid Shari'ah membagi menjadi 3 tingkatan kenincayaan (*levels of necessity*), yaitu kenincayaan atau daruriat (*dafaru'riyyat*), kebutuhan atau hajjat (*hajiyyat*), dan kelengkapan atau tahsiniat (*tahsiniyyat*).¹⁵

D. Pelaksanaan Memantapkan Pasangan Calon Pengantin Melalui Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) di KUA Kecamatan Sawahan

1. Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH)

Pada tahun 2019 ini, Kemenag pusat telah menetapkan 100 piloting KUA yang mengawal program pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH). PUSAKA SAKINAH meliputi 3 program besar," ungkap Mohsen.¹⁶ Dan salah satu program yang akan menjadi unggulan ialah program BERKAH.

Untuk program pertama yakni belajar rahasia nikah (BERKAH). Program BERKAH ini berada pada tahapan pertama dalam pelaksanaan PUSAKA SAKINAH dan program ini dijalankan bagi pasangan yang akan menikah.

Jadi, program BERKAH adalah salah satu dari poin PUSAKA SAKINAH. Karena, program ini dibawah naungan PUSAKA SAKINAH. Jadi, program BERKAH ini di tetapkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Dan mengemban mandat dari UU Pernikahan tahun

¹⁵ Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015, h. 34

¹⁶ Bramma Aji Putra, *Biro Humas Data dan Informasi Kanwil Kemenag DIY*, (<https://diy.kemenag.go.id/118-sukseskan-pusaka-sakinah-ditjen-bimas-islam-tegaskan-peran-penting-penyuluh-dan-penghulu.html>), (Rabu, 24 Juli 2019)

1974.¹⁷ Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Kanwil (Kantor Wilayah) terkait program BERKAH. Program tersebut, sudah dirancang terkait pelaksanaannya. Akan tetapi, untuk putusan mengenai program tersebut belum ditetapkan.

2. Tujuan Program BERKAH

a. Membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Maksudnya ialah calon pasangan pengantin diberikan wawasan terkait materi ini agar bisa menciptakan keluarga menjadi harmonis, tentram dan nyaman. Sebab, dengan terbentuknya keluarga yang harmonis, tentram dan nyaman akan terwujud keluarga yang damai secara lahir dan batin serta dapat menumbuhkan cinta dan rasa kasih sayang di dalam keluarga.

b. Mengelola keuangan

Jadi, pasangan calon pengantin diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan yang benar, agar pengeluaran keuangan terkontrol. Dan bisa untuk dijadikan penyemangat mencapai tujuan yang diinginkan dari pasangan tersebut.

c. Cara mengatasi problematika rumah tangga

Hal ini merupakan sebuah cara jitu untuk memberikan dasar-dasar bagaimana cara mengatasi problematika saat menikah nanti agar tidak terjerumus pada perceraian. Sebab, perceraian itu hal yang harus dihindari.

¹⁷ Administrator, *Ditjen Bimas Islam Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah* (<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/329315-2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinah>), (Rabu, 24 Juli 2019)

- d. Cara memahami antara pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan

Maksudnya ialah sebelum menikah pasangan calon pengantin harus mengetahui pribadi masing-masing. Baik dari segi hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai. Di agenda ini petugas KUA yang mendapatkan pelatihan dari pusat meminta pasangan calon pengantin saling bertanya kepada pasangannya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mengenal lebih dalam terhadap satu sama lain sebelum menikah.

- e. Pemahaman dampak perceraian

Pada sesi ini, petugas dari KUA Kecamatan Sawahan memberikan atau membeberkan dampak dari perceraian jika hal tersebut terjadi dalam rumah tangga. Apabila, hal tersebut sampai terjadi maka akan banyak dampak yang mempengaruhi bagi pasangan suami istri, anak serta keluarga dari kedua belah pihak. Karena, perceraian adalah yang dibenci oleh Allah seperti yang telah penulis paparkan di atas.

Dari uraian di atas, program BERKAH ini. Memiliki tujuan yang padat yakni berupa: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri (*self awareness*) terhadap diri dan pasangan. Berikutnya setiap peserta diharapkan mampu menyusun visi pribadi dan mampu menyelaraskan visi pribadi menjadi visi keluarga dengan jalan bermusyawarah.

3. Materi program BERKAH

- a. Membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Pada materi ini, pasangan calon pengantin diberikan pemahaman membina rumah tangga yang *sakinah, sakinah mawaddah wa rahmah*. Maksudnya ialah calon pasangan

pengantin diberikan wawasan terkait materi agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis, tentram dan nyaman. Sebab, dengan terbentuknya keluarga yang harmonis, tentram dan nyaman akan terwujud keluarga yang damai secara lahir dan batin serta dapat menumbuhkan cinta dan rasa kasih sayang di dalam keluarga.

b. Mengelola keuangan

Dalam materi pengelolaan keuangan. Program BERKAH memberikan tips dan trik bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga. Jadi, pasangan calon pengantin diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan yang benar, agar pengeluaran keuangan terkontrol. Dan bisa untuk dijadikan penyemangat mencapai tujuan yang diinginkan dari pasangan tersebut.

c. Cara mengatasi problematika rumah tangga

Program BERKAH memberikan pemahaman bagaimana cara mengatasi problematika dalam rumah tangga. Hal ini merupakan sebuah cara jitu untuk memberikan dasar-dasar bagaimana cara mengatasi problematika saat menikah nanti agar tidak terjerumus pada perceraian. Sebab, perceraian itu hal yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri.

d. Cara memahami antara pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan

Dalam sesi pertemuan ini, petugas memberikan materi dari program BERKAH yang berkaitan dengan memahami pasangan calon pengantin. Maksudnya ialah sebelum menikah pasangan calon pengantin harus mengetahui pribadi masing-masing. Baik

dari segi hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai. Di agenda ini petugas KUA yang mendapatkan pelatihan dari pusat meminta pasangan calon pengantin saling bertanya kepada pasangannya masing-masing.

e. Pemahaman dampak perceraian

Pada sesi ini, petugas dari KUA Kecamatan Sawahan memberikan atau memjabarkan dampak dari perceraian jika hal tersebut terjadi dalam rumah tangga. Apabila, hal tersebut sampai terjadi maka akan banyak dampak yang mempengaruhi bagi pasangan suami istri, anak serta keluarga dari kedua belah pihak.

4. Manfaat Program BERKAH

- a. Peserta lebih mendalami bagaimana keluarga yang *sakinah*
- b. Memberikan wawasan terkait pernikahan bagi calon pengantin
- c. Peserta dapat mempraktekkan materi pemenejemenan uang dalam rumah tangga
- d. Calon pengantin akan teringat materi yang diberikan ketika ada perselisihan di rumah tangga
- e. Peserta dapat mengetahui dampak dan efek perceraian.¹⁸

E. Analisis Memantapkan Pasangan Calon Pengantin Melalui Program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Di KUA Sawahan Perspektif *Maqasid Shari'ah*

1. Menjaga Agama (*Hifz al-din*)

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Aziz selaku Penghulu KUA Sawahan pada tanggal (Rabu, 17 Juli 2019)

Pada konteks menjaga agama yang ada dalam *Maqa>sid Shari>'ah* ini erat kaitannya dengan tujuan dari program BERKAH pada poin membina rumah tangga yang *saki>nah mawaddah wa rahmah*. Karena, pada poin ini pasangan calon pengantin yang datang dalam seminar tersebut. mereka mendapatkan materi terkait cara membentuk atau menciptakan rumah tangga yang harmonis, tentram dan nyaman. Sebab, dengan terbentuknya keluarga yang demikian itu. Maka, akan membawa mereka.

Maksudnya ialah calon pasangan pengantin diberikan wawasan terkait materi ini agar bisa menciptakan keluarga menjadi harmonis, tentram dan nyaman. Sebab, dengan terbentuknya keluarga yang harmonis, tentram dan nyaman akan terwujud keluarga yang damai secara lahir dan batin serta dapat menumbuhkan cinta dan rasa kasih sayang di dalam keluarga.

Materi ini masuk dalam ruang lingkup *Maqa>sid Shari>'ah* dengan kategori *d{aru>riyyat* yakni suatu hal yang harus terpenuhi. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, akan berdampak pada keseimbangan rumah tangga dan akan mengancam keutuhannya.

2. Menjaga Jiwa (*H{ifz{ al-nafs*)

Materi pada program BERKAH kali ini membahas tentang dampak perceraian. Pada materi ini berhubungan sangat erat dengan *Maqa>sid Shari>'ah* yaitu menjaga jiwa. Maksudnya ialah jika perceraian terjadi dalam rumah tangga. Maka, akan mengakibatkan terguncangnya jiwa. Baik itu suami maupun istri, anak, serta keluarga. Karena, dalam kehidupan sosial ketika seseorang sudah pernah bercerai. Maka, akan mengalami gangguan deskriminasi sosial dalam masyarakat atau mungkin jadi bahan pembicaraan oleh masyarakat sekitar.

Jadi pada materi kali ini, petugas memberikan wawasan terkait dampak dari perceraian. Yang akan dialami oleh pelaku jika perceraian itu terjadi. Oleh sebab itu, petugas memberikan bekal pada semua pasangan calon pengantin agar tidak melakukan perceraian. Jika ada masalah di keluarga harus diselesaikan secara kekeluargaan dan fikiran yang tenang. Materi ini berkesinambungan dengan *Maqasid Shari'ah* pada ruang lingkup *daru'riyyat*. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ) رواه ابوداود وابن

ماجة والحكم.

Allah SWT tidak melarang perceraian. Namun Allah membeci perbuatan perceraian. dengan adanya hal tersebut, maka akan mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan.¹⁹ Terlebih jika orang telah melakukan perceraian tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan terjerumus kearah zina. Dan hal tersebut, tergolong dalam tidak mampu menjaga jiwa. Jadi, dengan adanya program BERKAH yang memiliki poin wawasan dampak dari perceraian. maka diharapkan peserta yang mengikuti acara tersebut mengerti akan efek dari perceraian.

3. Menjaga Akal (*Hifz al-'aql*)

Pada materi program BERKAH yang membahas terkait cara mengatasi problematika rumah tangga, cara memahami antara pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan, dan pemahaman dampak perceraian. hal ini berhubungan erat dengan *Maqasid Shari'ah*.

Dalam perspektif *Maqasid Shari'ah* perbuatan tersebut termasuk menjaga akal. Karena, Allah SWT memberikan akal agar manusia untuk mendapat petunjuk dari apa-apa yang Allah SWT perintah dan termasuk juga larangan-Nya. Dengan akal juga manusia

¹⁹ H. Sulaiman..., *Fiqh...*, h. 401

bisa menyembah serta mentaati-Nya dalam menetapkan kesempurnaan dan keagungan-Nya dan akal sendiri ialah sebuah ikatan yang mana bisa mengikat serta dapat mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan dapat mengerjakan kemungkaran.²⁰ Dalam program BERKAH, petugas memberikan arahan sesuai dengan apa yang penulis paparkan di atas. Sebab, apa yang ada dalam program BERKAH itu berhubungan erat dengan *Maqa>sfid Shari>'ah* dan termasuk dalam kategori *d{aru>riyyat*.

4. Menjaga Keturunan (*H{ifz{ al-nasl*)

Pada materi pembahasan program BERKAH yang termasuk dalam kategori menjaga keturunan ialah membentuk keluarga yang *saki>nah mawaddah wa rah{mah*. Karena dengan melakukan pernikahan yang sah baik secara agama maupun catatan sipil negara. Maka, dia telah melakukan apa yang disyariatkan oleh agama Islam.

Karena, dengan melakukan pernikahan. Maka dia telah menghindarkan diri dari perbuatan maksiat atau zina. Dengan melakukan pernikahan dan membentuk keluarga yang *saki>nah mawaddah wa rah{mah*. Maka dia akan mendapatkan keturunan yang baik pula dan bisa dijadikan sebagai penerus agama, bangsa dan keluarganya. Materi ini termasuk dalam ruang lingkup *Maqa>sfid Shari>'ah* kategori *tah{si>niyya>t*.

5. Menjaga Harta (*H{ifz{ al-ma>l*).

Dalam materi pengelolaan keuangan. Program BERKAH memberikan tips dan trik bagaimana mengelola keuangan dalam

²⁰ Yoga..., *Perjodohan...*, h. 78

rumah tangga. Jadi, pasangan calon pengantin diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan yang benar, agar pengeluaran keuangan terkontrol. Dan bisa untuk dijadikan penyemangat mencapai tujuan yang diinginkan dari pasangan tersebut.

Bukan hanya itu saja, jika dalam keluarga dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Maka, akan berdampak positif dalam pencapaian masa depan. Terlebih dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan dan semua kebutuhan apa yang diimpikan. Dan hal ini termasuk dalam kategori *tah{si>niyya>t*.

Semua materi dan kegiatan yang dilaksanakan di KUA Sawahan sangat bermanfaat. Bagi pasangan calon pengantin, yang mengikuti program BERKAH>. Materi yang disampaikan serta rangkain kegiatannya memberikan banyak bekal bagi pasangan calon pengantin. Sebab, jika dipandang dari segi *Maqa>s{id Shari>'ah*, kegiatan tersebut berjalan selaras. Karena, apa yang disampaikan mencakup dari lima pokok dasar dari *Maqa>s{id Shari>'ah*.

Dari lima materi yang disampaikan oleh petugas. Semua materi itu berkenaan dengan hal menjaga agama (*H{ifz{ al-di>n*), menjaga jiwa (*H{ifz{ al-nafs*), menjaga akal (*H{ifz{ al-'aql*), menjaga keturunan (*H{ifz{ al-nasl*) dan menjaga harta (*H{ifz{ al-ma>l*).

F. PENUTUP

1. Kesimpulan :

Pelaksanaannya, program BERKAH mempunyai lima materi dalam pemantapan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin. Materi tersebut disampaikan melalui, kegiatan seperti seminar. Dengan asumsi kegiatan tersebut berjalan satu bulan sekali. Jumlah peserta yang diundang sepuluh pasangan calon pengantin dalam setiap kali pertemuannya. Materi-materinya ialah membina rumah tangga secara *sakinah mawaddah wa rahmah*, memenejemen keuangan, mengatasi problematika rumah tangga, memahami pasangan serta memahami dampak perceraian. Sedangkan, dalam pandangan *Maqasid Shari'ah*. Materi yang ada dalam program BERKAH tersebut selaras dengan lima pokok pembahasan di *Maqasid Shari'ah* yakni Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta.

2. Saran:

KUA Sawahan disarankan untuk secara jelas dalam penyampain informasi terkait pelaksanaan program tersebut kepada pasangan calon pengantin yang hendak diundang. Agar, pasangan calon pengantin bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti agenda tersebut. Seharusnya KUA Sawahan segera membuat buku atau selebaran. Agar, pasangan calo pengantin mempuyai pegangan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2010.
- Nawawi (al), Imam. *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, 1998, juz 9.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016).
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007.

Jurnal

- Anshori, Isa. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, ISSN: 2085-3025, Maret 2009.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 4, ISSN: 0854-1272, Juli 2012.
- Laily, Rista Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu. "Pembatasan Keturunan (Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Shari'ah)", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6. No. 2, ISSN: 2615-2622, 2017.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, ISSN: 2527-8482, Agustus, 2017.
- Sanuri, "Signifikansi Maqasid Al-Shari'ah". *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* Vol 8, No. 2, ISSN: 1978-3183, Maret 2014.

Website

Administrator, *Ditjen Bimas Islam Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah* (<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/329315-2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinah>), (Rabu, 24 Juli 2019).

Bramma Aji Putra, *Biro Humas Data dan Informasi Kanwil Kemenag DIY*, (<https://diy.kemenag.go.id/118-sukseskan-pusaka-sakinah-ditjen-bimas-islam-tegaskan-peran-penting-penyuluh-dan-penghulu.html>), (Rabu, 24 Juli 2019).

Lain-lain

Data Pengadilan Agama 2017-2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Aziz selaku Penghulu KUA Sawahan pada tanggal (Rabu, 17 Juli 2019).

